

Konsep *Wrddhi Grhiyad* Dalam Pengendalian Kredit (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Subamia, Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali)

I Putu Hery Putra Pratama*, Luh Gede Kusuma Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*hery@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
26 Juni 2022

Tanggal diterima:
12 November 2022

Tanggal dipublikasi:
30 April 2023

Kata kunci: *wrddhi grhiyad*;
kredit; LPD.

Pengutipan:

Pratama, I Putu Hery Putra & Dewi, Luh Gede Kusuma (2023). Konsep *Wrddhi Grhiyad* Dalam Pengendalian Kredit (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Subamia, Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (1), 33-43.

Keywords: *wrddhi grhiyad*;
credit; LPD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dapat dijadikan landasan kerja oleh LPD Desa Adat Subamia dalam pengendalian kredit, dan efektivitas penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil LPD Desa Adat Subamia, laporan realisasi kredit LPD Desa Adat Subamia, laporan laba rugi LPD Desa Adat Subamia, dan gambaran penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dapat dijadikan landasan kerja dalam pengendalian kredit, karena mampu menekan dan mencegah resiko kredit macet. Penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit efektif digunakan karena sudah selaras dengan tujuan dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Subamia yaitu mensejahterakan masyarakat dan pihak LPD tanpa mengurangi nilai kearifan lokal Hindu.

Abstract

This study aims to determine the application of the wrddhi grhiyad concept that can be used as a work base by the Subamian Traditional Village LPD in credit control, and the effectiveness of the application of the wrddhi grhiyad concept as the value of Hindu local wisdom in credit control at the Subamian Traditional Village LPD. Primary data was obtained from interviews, while secondary data was obtained from the profile of the Subamian Traditional Village LPD, the Subamian Traditional Village LPD credit realization report, the Subamian Traditional Village LPD profit and loss report, and an overview of the application of the wrddhi grhiyad concept in credit control at the Subamian Traditional Village LPD. The analytical method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the application of the concept of wrddhi grhiyad as the value of Hindu local wisdom can be used as a working basis in credit control, because it is able to suppress and prevent the risk of bad credit. The application of the wrddhi grhiyad concept as the value of Hindu local wisdom in controlling credit is effectively used because it is in line with the purpose of the establishment of the the Subamian Traditional Village LPD, namely the welfare of the community and the LPD without reducing the value of Hindu local wisdom.

Pendahuluan

Sektor aspek pertanian yang dinilai sebagai sektor yang memiliki kemampuan mampu melakukan penopangan dalam aspek perekonomian di Bali terutama di pedesaan. Dewasa ini, sektor pertanian dianggap sebagai kategori sektor yang memiliki kemampuan mampu melakukan penopangan dalam aspek perekonomian di Bali terutama di pedesaan, sehingga menyebabkan kebutuhan modal usaha yang tentunya meningkat. Hal ini memerlukan keberadaan kelembagaan sebagai penunjang masyarakat desa khususnya petani. Lembaga milik desa adat harus mampu mengambil peran dalam membangkitkan semua sektor.

Salah satu lembaga milik desa yang sangat memiliki peran penting dalam tujuan mensejahterakan masyarakat desa yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD sangat diharapkan mampu untuk menunjang permodalan usaha dan investasi untuk masyarakat. Salah satu LPD yang terletak di Desa Pakraman Subamia yaitu LPD Desa Adat Subamia.

LPD Desa Adat Subamia memiliki program inovasi dan trobosan bagi para petani yang telah diterapkan sejak bulan Februari 2021 dengan melakukan penerapan konsep kearifan lokal Hindu. Konsep tersebut disebut konsep *wrddhi grhiyad*. Kondisi ini dijadikan sebuah fenomena memiliki daya tarik bagi LPD yang tepatnya berada di Desa Adat Subamia, yaitu kredit untuk sektor pertanian yang diberikan pihak LPD yakni memadukan struktur pengendalian internal berbasis akuntansi dengan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai kearifan lokal Hindu.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada LPD Desa Adat Subamia, dihasilkan beberapa faktor yang menjadi isu permasalahan tersebut. Diantaranya yaitu: 1) Kendala yang dihadapi oleh LPD Desa Adat Subamia terhadap sektor pertanian adalah kurang cocoknya karakteristik usaha pada sektor pertanian dengan budaya usaha LPD; 2) adanya kredit macet akibat kurang cocoknya karakteristik usaha pertanian dengan LPD; 3) Kemampuan yang muncul dari petani dalam melakukan akses pada sumber-sumber aspek permodalan dinilai memiliki keterbatasan sebab adanya penerapan pada prinsip atau kaidah 5C (*character, collateral, capacity, capital, dan condition*) dalam melakukan penilaian dalam aspek tingkat kondisi layakunya usaha yang dimiliki oleh para petani guna mendapatkan pinjaman; dan 4) Usaha pertanian masih dianggap beresiko tinggi dan sebelumnya belum ada produk khusus yang menangani sektor pertanian.

Dengan adanya fenomena dan objek penelitian yang perlu segera diatasi, menyebabkan penelitian ini dilakukan guna mendapatkan jawaban atas efektivitas penerapan sebuah konsep yang bernama *wrddhi grhiyad* yang dianggap menjadi landasan sebuah nilai-nilai kearifan lokal Hindu yang dijadikan sebagai landasan kerja dalam pengendalian kerja pada LPD Desa Adat Subamia.

Berdasarkan pada bagian dari uraian tersebut, maka mampu untuk disampaikan sebuah rumusan masalah, ialah : 1) Bagaimanakah konsep *wrddhi grhiyad* dalam landasan kerja LPD Desa Adat Subamia sebagai pengendalian kredit?; dan 2) Bagaimanakah efektivitas penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dapat dijadikan landasan kerja oleh LPD Desa Adat Subamia dalam pengendalian kredit, dan efektivitas penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dicantumkan pada penelitian ini, yaitu Candra (2022) yang berhasil memberikan suatu pembuktian ialah bahwa efektivitas dalam melakukan suatu penerapan sistematika pengendalian internal yang diimplementasikan pada saat terjadinya pemberian kredit yang terjadi di LPD tepatnya di Desa Sudaji dapat munculnya adanya rasa mudah yang dirasakan oleh para calon debitur atau yang dirasakan oleh para *krama* desa yang melakukan proses pengajuan permohonan pinjaman atau proses pengajuan permohonan kredit.

Penelitian selanjutnya yaitu Asyawati (2020), memberikan suatu pembuktian ialah bahwa sistematika yang ditemukan dalam melakukan pengendalian internal yang prosesnya bersamaan dengan adanya landasan aturan yang disebut dengan adat (*awig-awig*) akan lebih mampu melakukan pengikatan dan tingkat sikap patuh atas kaidah-kaidah yang telah

ditetapkan baik dalam aspek hukum Negara maupun dalam aspek hukum Adat yang lebih tinggi sebab munculnya pola pikir yang mampu menunjukkan sikap mengabdikan yang sudah ada pada benak tiap-tiap orang yang melibatkan diri sendiri dalam hal ini. Sistematis dalam melakukan proses pemberian kredit dianggap akan menunjukkan efektif pada saat tujuan dari proses pemberian kredit sudah mampu terlealisasikan dan tingkat sikap patuh nasabah atas proses dari akad kredit akan dilakukan. Tingkat dari efektivitas yang muncul dapat terlihat dengan adanya pembuktian dengan adanya kondisi perkembangan dalam aspek perekonomian yang tepatnya terjadi di Desa Adat punggul.

Pengembangan yang dimunculkan pada penelitian ini dengan yang dimunculkan pada penelitian yang terjadi terdahulu adalah penelitian ini menjelaskan terkait konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit sebagai nilai kearifan lokal Hindu pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman atau dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian ini hanya mampu menjabarkan terkait penerapan dari sistematis yang terjadi pada pengendalian internal terhadap proses dari pemberian kredit yang terjadi pada LPD dan terdapat juga basis religius magis dalam pemberian kredit. Perbedaan lokasi penelitian juga merupakan keterbaharuan pada penelitian ini.

Agency Theory (Teori Keagenan) yang berhasil dikembangkan oleh Jensen, M.C, and W.H Meckling (2011) dimana teori ini dianggap sebagai basis dari teori yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman dari praktik yang dipakai dalam bisnis perusahaan selama ini. Teori agensi memunculkan makna yang mendasari adanya jalinan dari hubungan kontrak yang terjadi diantara para pemegang saham atau sebagai pemilik dengan para manajemen atau manager (Asjudalastri, 2018). Ditemukan munculnya dua partisipan tersebut (principal dan agen) memunculkan akibat adanya aspek permasalahan yang memiliki kaitan dengan adanya mekanisme yang wajib untuk dibentuk guna memunculkan kondisi yang selaras pada kepentingan yang muncul berbeda-beda yang timbul atau terjadi diantara keduanya (Wibowo, 2010).

Teori stewardship memberikan asumsi munculnya jalinan hubungan yang besar yang terjadi diantara keberhasilan pencapaian yang terjadi di organisasi dengan rasa puas yang muncul dari pemilik. Steward akan melakukan perlindungan dan berusaha melakukan pengoptimalan pada aspek kekayaan yang ada di organisasi dengan memperhatikan aspek kinerja perusahaan, maka akan munculnya fungsi utilitas yang secara optimal. Asumsi yang memiliki arti penting dari stewardship ialah para manager akan mengarahkan tujuan secara lurus dengan diselaraskan dengan tujuan yang direncanakan oleh pemilik. Akan tetapi tidak berarti steward tanpa memiliki kebutuhan hidup (Raharjo, 2007).

Berladasakan pada uraian dari Heri (2013:159), maka pengendalian intern dinilai sebagai sebuah penyatuan dari kebijakan serta adanya prosedur guna melakukan perlindungan pada aset atau melakukan perlindungan pada kekayaan yang ada di perusahaan dari seluruh model sikap terjadinya penyalahgunaan, menjamin diberikannya sebuah informasi akuntansi perusahaan yang memiliki nilai akurat, serta mampu memberikan adanya kondisi yang pasti bahwa seluruh ketentuan yang ada pada hukum atau yang ada pada UU serta yang terdapat pada kebijakan manajemen sudah memperlihatkan adanya sikap kepatuhan atau prosesnya dilaksanakan selaras dengan ketetapan yang dilakukan oleh semua karyawan yang terlibat dalam perusahaan tersebut.

Istilah dari "*Vrdhim grhiyad*" yang bermakna mengambil yang telah berkembang. *Vrdhim* atau *Wrdhim* dalam sebuah Manawa Dharmasastra bermakna berkembang, sementara pada waktu masa Bali yang dianggap sudah terjadi lama atau kuno yang berhasil termuat dalam Prasasti Sembiran (923 M) yang pembuatannya berasal dari bahan tembaga *Wrddhi* bermakna adanya proses melakukan semacam persembahan. *Grhniyat* atau *Grhiyad* bermakna mengambil. Makna yang muncul dari istilah *Vrdhim/Wrdhim grhiyad* ialah bunga uang yang diperkenankan untuk diambil jikalau uang tersebut sudah melakukan proses berkembang dalam hal kebaikan atau sudah melakukan proses berkembang dalam hal memberikan keuntungan dan telah mampu menimbulkan punya punia (Gorda, 2014).

UU No. 10 tahun 1998 atau (pasal 21 ayat 11) memberikan sebuah uraian bahwa kredit dianggap sebagai proses melakukan penyediaan uang atau dianggap sebagai proses

melakukan penyediaan tagihan yang dapat untuk tidak dibedakan dengan itu, berladaskan pada persetujuan atau berladaskan pada kesepakatan yang muncul dalam proses melakukan kegiatan pinjam meminjam yang terjadi diantara pihak bank dengan pihak lain yang memberikan suatu kewajiban pada pihak peminjam guna melakukan pelunasan utangnya setelah berakhirnya jangka waktu yang sudah berlandaskan ketentuan dengan pemberian sebuah bunga.

Unsur-unsur atau elemen-elemen pemberian proses kredit yang terjadi di Indonesia telah berhasil diatur ke dalam sebuah Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 1998. Adapun Unsur-unsur atau elemen-elemen kredit yang berhasil dikemukakan oleh Drs. Thomas Suyatno, ialah komponen kredit ialah mencakup atas dasar munculnya kepercayaan, mencakup tenggang waktu, dan mencakup *degree of risk*.

Metode

Penelitian ini memperoleh latar belakang dari munculnya suatu permasalahan yang dapat diidentifikasi masalah, sehingga dimunculkan suatu pembatasan masalah, dimunculkan suatu rumusan masalah, dimunculkan suatu tujuan penelitian dan dimunculkan suatu manfaat penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa adanya proses dalam melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan proses kegiatan observasi, melaksanakan proses kegiatan wawancara, melaksanakan proses kegiatan dokumentasi dan melaksanakan proses kegiatan studi pustaka yang nantinya dilakukan sebuah proses penganalisan data untuk menghasilkan hasil penelitian dan ditarik sebuah aspek kesimpulan.

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan adanya bentuk metode kualitatif. Pemilihan dari segi lokasi, maka penelitian diselenggarakan di LPD yang tepatnya berada di Desa Adat Subamia yang terletak di Desa Adat Subamia, Tabanan, Bali. Subjek penelitian berasal dari internal dan eksternal manajemen LPD. Subjek internal LPD Desa Adat Subamia yaitu Kepala LPD Desa Adat Subamia dan Ketua Pengawas Internal LPD Desa Adat Subamia. Subjek eksternal manajemen yaitu PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Kelian Subak Dangin Sema. Penelitian ini mengambil konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia sebagai objek penelitian.

Pemilihan dari segi jenis data, maka peneliti memilih jenis data kualitatif dan memilih jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif menjadi salah satu pilihan dari peneliti sebab untuk memperkuat data yang didapatkan pada data kualitatif. Kemudian dari aspek sumber data peneliti menjatuhkan pilihan untuk memilih jenis data primer yang berasal dari kegiatan proses melakukan wawancara dan data sekunder yang tersedia dengan mencakup profil perusahaan, laporan, serta gambaran penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit.

Metode pengumpulan data dibagi menjadi empat metode guna memberikan dukungan pada proses penelitian ini ialah mencakup proses kegiatan observasi, mencakup proses kegiatan wawancara, mencakup proses kegiatan dokumentasi dan mencakup proses kegiatan studi pustaka. Sebuah metode dan sebuah teknik yang dipakai dalam melakukan penganalisan data ialah metode deskriptif kualitatif. Kemudian dari aspek instrumen penelitian mencakup instrumen utama ialah mencakup peneliti sendiri dan mencakup instrumen bantuan ialah sebuah pedoman yang dipakai dalam melaksanakan proses kegiatan wawancara serta adanya alat rekam yang mendukung juga. Ditemukan adanya empat karakteristik yang diimplementasikan dalam melakukan pengukuran pada tingkat keabsahan data ialah mengimplementasikan derajat atau tingkat kepercayaan, mengimplementasikan aspek keteralihan, mengimplementasikan aspek kebergantungan, serta mengimplementasikan aspek kepastian. mengimplementasikan aspek derajat atau tingkat kepercayaan yang terdiri dari adanya perpanjangan keikutsertaan, adanya ketekunan, adanya triangulasi, dan adanya pengecekan sejawat (Suwini, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Wrddhi Grhiyad Sebagai Landasan Kerja LPD Desa Adat Subamia Dalam Pengendalian Kredit

Konsep yang muncul dari istilah *Wrddhi Grhiyad* apabila dijadikan sebagai landasan dalam mendukung operasional perjanjian melakukan transaksi yang terjadi di LPD sudah terlihat sangat menunjukkan keselarasan dengan filosofi muncul dalam *dharmā*, muncul dalam *artha*, muncul dalam *kāma*, dan muncul dalam *vivirdhayet*, sebab aspek dari segi keuntungan yang didapatkan pihak LPD lewat adanya kegiatan transaksi pinjam dan kegiatan transaksi meminjam uang sudah berlandaskan pada aturan atau *dharmā* yang ditetapkan sebelumnya dalam ajaran yang dipercaya oleh agama Hindu. Konsep yang muncul dari *Wrddhi Grhiyad* mampu untuk dimasukkan dalam sebuah perjanjian kegiatan transaksi pinjam dan kegiatan transaksi meminjam uang yang terjadi di LPD, dimana proses kegiatan pemberian pinjaman uang kepada para krama desa dinilai sebagai kegiatan yang utama dan sangat memunculkan konvensional dari pihak LPD. Proses melakukan penyaluran dana secara global dilakukan dalam kegiatan adanya pemberian pinjaman.

LPD yang tepatnya berada di Desa Adat Subamia muncul dari sebuah filosofi agama Hindu yang sudah dengan wajarnya mendukung pelaksanaan kegiatan operasional usahanya dan juga mengimplementasikan dan mampu adanya aturan-aturan yang dijalankan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Hindu, seperti istilah *Wrddhi Grhiyad* yang seharusnya sangat tepat untuk dijalankan dalam melakukan proses perjanjian pinjam dan proses perjanjian meminjam uang yang terjadi di LPD tepatnya di Desa Adat Subamia. Dan diketahui terlebih lagi hanya LPD yang ada di wilayah Bali saja dari segi anggaran dasar dan dari segi anggaran rumah tangganya yang ditetapkan dengan adanya hukum adat yang memberikan kontribusi pengaruh.

Penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia sudah dijalankan semenjak bulan Februari 2021 atau sampai 3 kali panen hingga sekarang. Pembayaran untuk panen raya selanjutnya akan dilakukan pada akhir bulan Juni 2022. Konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia dikhususkan untuk kredit pertanian yang ada pada LPD tersebut. Kredit pertanian ini dibentuk dari beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan membentuk kelompok tani, dan juga bekerja sama dengan subak. Untuk saat ini, subak yang bersedia bekerjasama dengan pihak LPD yaitu Subak Daging Sema dengan luas lahan persawahan yaitu 5,25 hektar.

Selain bekerjasama dengan kelompok tani dan pihak subak, LPD Desa Adat Subamia juga bekerja sama dengan pabrik selip untuk memberikan sejumlah beras kepada petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai masa panen tiba. Beras yang diambil oleh petani akan dicatat oleh LPD dan dimasukkan ke dalam laporan kredit petani. Atas rekomendasi kelian (kepala pengurus) subak, pengendalian kredit dengan konsep *wrddhi grhiyad* juga masih menerapkan prinsip 5C dalam pengendalian kredit yang sudah ditanda tangani langsung oleh kelian subak.

Pengendalian kredit dengan konsep *wrddhi grhiyad* dirancang untuk *grace* periode selama 4 bulan untuk 1 kali masa panen. Dengan bunga yang sangat ringan yaitu 1% menetap. LPD Desa Adat Subamia memberikan modal awal seperti ongkos, biaya operasional, alat maupun bahan, serta biaya lainnya. Segala jenis kegiatan dan biaya yang dikeluarkan oleh petani didasarkan atas luas sawah yang dimiliki dengan segala biaya sudah dirancang dari awal oleh pihak LPD. Pembayaran pokok dilaksanakan di akhir masa pinjaman atau saat masa panen. Saat petani sudah menjual gabah, nasabah akan membayar seluruh pinjaman berupa administrasi, bunga maupun pokok pinjaman. Hal ini tentu membuka peluang resiko yang sangat tinggi untuk pihak LPD yaitu adanya kredit macet.

LPD Desa Adat Subamia sudah mencegah resiko kredit macet dengan cara mengajukan asuransi dengan dana asuransi diambil dari Bantuan Keuangan Keluarga (BKK) dengan perhitungan modal yang diberikan kepada nasabah akan kembali dengan asuransi tersebut. Selain itu, pihak LPD Desa Adat Subamia juga memiliki *awig-awig* dalam menghindari kredit macet yaitu dengan memberikan tanggung jawab sosial kepada nasabah.

Pada setiap *pesangkepan agung* (rapat umum) pengurus dan masyarakat, pihak LPD selalu mengumumkan nama-nama nasabah yang meminjam uang tanpa pandang bulu, sehingga terdapat transparansi pada pengendalian kreditnya.

Pengendalian kredit dengan konsep *wrddhi grhiyad* digencarkan oleh LPD Desa Adat Subamia untuk tujuan persuasif kepada generasi muda dalam keikut sertaannya dalam pelestarian pertanian khususnya padi di desa adat Subamia. Untuk mendukung pengendalian kredit tersebut, LPD Desa Adat Subamia membentuk beberapa program kerja. Program kerja dirancang khusus untuk kredit pertanian, diantaranya yaitu: 1) Pemberian modal awal seperti ongkos, biaya operasional, alat maupun bahan, serta biaya lainya untuk para petani; 2) Pemberian beras sebanyak yang dibutuhkan dalam 1 kali panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya; 3) Petani wajib membuka rekening tabungan di LPD Desa Adat Subamia. Segala jenis kegiatan keluar masuknya dana akan dicatat langsung pada buku tabungan; 4) Asuransi kredit untuk pencegahan resiko kredit macet.

Kegiatan penyaluran dana pinjaman dengan mengimplementasikan sebuah konsep *Wrddhi Grhiyad* juga dijalankan lewat melakukan beberapa proses penganalisisan dan tahapan yang juga sama pada pengimplementasian yang terjadi pada bank jenis konvensional. Proses penganalisisan dalam kegiatan menyalurkan dana yang dalam istilah dunia perbankan diberi istilah sebagai *credit management* atau manajemen kredit yang mencakup tahapan, ialah : 1) Tahapan melakukan proses analisis untuk memberikan keputusan memberikan kredit ataupun sebaliknya; 2 Tahapan melakukan proses pembuatan sebuah perjanjian atau pembuatan kesepakatan kredit; 3) Tahapan melakukan proses pemantauan kredit; 4) Tahapan melakukan proses penyelamatan dan melakukan proses penagihan serta melakukan proses penyelesaian kredit.

LPD yang berada di Desa Adat Subamia dalam melakukan proses operasional mengimplementasikan konsep bunga berladaskan ajaran Hindu (*Wrddhi Grhiyad*) yang mampu menganalisis penentuan dari aspek bunga pada tiap-tiap bulan yang terjadi bagi kategori golongan masyarakat yang telah diselaraskan dengan tingkat kemampuan atau yang telah diselaraskan dengan jenis pekerjaan dari calon peminjam tersebut, sehingga dalam kondisi ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dari kategori golongan ekonomi lemah dan bisa saja tidak dikenakan bunga (selaras dengan sloka VIII.152). Kondisi ini memberikan makna bahwa pihak LPD yang terdapat di Desa Adat Subamia memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam hal melakukan peningkatan dalam segi taraf ekonomi rakyat kecil, sehingga pada kondisi bantuan pinjaman yang diperoleh masyarakat mampu memberikan peningkatan dari segi kualitas ekonomi kategori golongan masyarakat lemah, maka kemudian dapat muncul adanya pengenaan bunga yang selaras dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dan bunga yang dikenakan tanpa diperkenankan melebihi setahun (selaras dengan sloka VIII. 153).

Tingkat permasalahan dari aspek risiko dengan pengimplementasian dari konsep *Wrddhi Grhiyad* yang dimana dibebankan sepenuhnya berada pada pihak krama desa peminjam, dengan makna lain bahwa LPD tanpa terlihat mendapatkan risiko pada kondisi dana yang telah dipinjamkan kepada para krama desa berada dalam kondisi yang gagal. Munculnya penentapan sistematika bunga berladaskan Manawa Dharmasastra yang ada pada LPD, maka para krama desa memiliki kewajiban untuk melakukan proses pembayaran kembali dengan nominal pinjaman termasuk nominal bunga yang telah diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya (Sloka VIII.151 MD).

Dalam melakukan kegiatan waspada pada semua kemungkinan yang bisa muncul pada kredit atau pada pinjaman dalam kondisi menimbulkan masalah, maka pihak LPD yang ada di Desa Adat Subamia akan dengan keseriusan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, maka akan mampu memunculkan kondisi yang mampu meminimalisir semua kemungkinan yang akan muncul termasuk masalah dalam kegagalan melakukan proses pembayaran atau terjadi kredit yang bersifat macet. Kondisi kredit macet yang terjadi pada suatu LPD, maka pihak otoritas LPD telah menyebarkan sebuah ketentuan berupa adanya penggolongan kualitas kredit atau pinjaman. Diketahui bahwa penggolongan kredit dianggap sebagai sebuah istilah yang dapat diterapkan guna memunculkan penggolongan kolektibilitas kredit mampu memberikan gambaran pada kualitas dari kredit tersebut.

Ada beberapa hal yang dilakukan LPD Desa Adat Subamia dalam mengantisipasi wanprestasi pihak krama desa berkaitan dengan pengendalian kredit. Penerapan pengendalian internal yang memadai yang mana pengendalian internal yang diterapkan memadukan sistem akuntansi modern dengan kearifan lokal Hindu *wrddhi grhiyad*. Adapun pendekatan yang dilakukan LPD Desa Adat Subamia adalah pendekatan kultural, pendekatan spiritual, pendekatan hukum, dan pendekatan manajemen perbankan modern.

Efektivitas Penerapan Konsep Wrddhi Grhiyad Sebagai Nilai Kearifan Lokal Hindu Dalam Pengendalian Kredit Pada LPD Desa Adat Subamia

Pengimplementasian dari konsep *wrddhi grhiyad* yang muncul dari sistematika keuangan yang ada pada LPD mampu dipahami dari 2 posisi sisi ialah pertama, konsep *wrddhi grhiyad* akan memberikan kondisi yang berat pada sistem keuangan debitur munculnya beberapa jenis alasan ialah : 1) Ditemukan adanya pembebanan bunga yang dirasakan sangat tinggi oleh debitur apabila memahami makna Sloka VIII 141 dan makna Sloka VIII, 152 MD, pada saat bunga ditafsirkan dengan penentuan bunga jenis bulanan; 2) *Wrddhi Grhiyad* tanpa mampu untuk ditafsirkan dalam memberikan dukungan memberikan keringanan pada debitur sebab penerapan konsep ini hanya pada memberikan keringanan dari aspek bunga saja dengan tanpa diperbolehkannya pihak LPD melakukan pembebanan pada aspek bunga pada debitur pada sepanjang usaha yang mampu untuk dibiayai dan belum mampu memberikan hasil. Jika ditelusuri, dalam dunia perbankan konvensional telah adanya pengenaan sistem *grace period* dimana adanya pengenaan untuk melakukan pembayaran bunga (tidak perlu mencicil pokok pinjaman selama waktu tertentu) yang dilakukan oleh debitur. Keringanan akan mampu untuk dirasakan pada saat melakukan pembayaran bunga daripada melakukan pembayaran cicilan pokok saja (Sloka VIII, 142).

Kedua, pada penafsirannya dari posisi sisi lain maka konsep *wrddhi grhiyad* akan sangat memberikan dukungan pada pihak debitur sebab: 1) Apabila bunga yang dimaksud dalam Sloka VIII, 141; Sloka VIII, 152 ialah sebuah *annual* atau pertahun dan tidak terjadi terjadi tiap-tiap bulan. Pada saat pemahaman dari Konsep *Wrddhi Ghiyad* seperti ini, maka pengenaan bunga pada hutang dinilai sangatlah rendah nilainya, rata-rata akan memberikan bunga kredit dengan besarnya 1 persen pada tiap-tiap bulan atau 12 persen dengan perhitungan selama pertahun; 2) Kondisi maksimal akan terjadi pada pengenaan bunga setahun yang selaras dengan Sloka VIII, 153. Pada saat diterapkan, maka pihak debitur merasakan beban bunga akan memberikan rasa ringan pada saat mempunyai lamanya jangka waktu kredit yang berada diatas 1 tahun; 3) Pada saat *grace period* yang dimaknai memiliki kesamaan dengan konsep yang ada di dunia perbankan konvensional, maka tahapan di awal, konsep ini akan mampu memberikan keringanan pada debitur sebab dapat mengelola kegiatan usahanya tanpa adanya pikiran pembayaran hutang. Kondisi ini dinilai sebagai *grace period* yang akan membebaskan cicilan pokok dimana Konsep *Wrddhi Ghiyad* memberikan larangan untuk melakukan proses bunga atas usaha yang sedang dalam proses berkembang atau belum berhasil; 4) Hanya pada kategori golongan baik atau yang mampu dan selaras dengan Sloka VIII, 152 yang akan adanya pengenaan bunga, sedangkan kategori golongan tidak mampu akan tidak adanya atau bebas dari proses pengenaan bunga.

Berdasarkan pada uraian Sloka VIII, 142 pengenaan bunga memungkinkan pada sepanjang usaha yang telah berhasil dibiayai dari adanya hutang telah mampu memberikan hasil telah berada dalam kondisi berkembang. Akan tetapi uraian yang ditemukan dalam Sloka VIII, 142 ini, menaruh titik fokus pada rasa mudah yang diberikan dengan hanyalah sebatas tanpa melakukan proses pembayaran bunga atas pinjaman tersebut.

Dalam melakukan sebuah pemahaman yang terjadi pada konsep ini, tentunya kaidah-kaidah atau aturan *grace period* yang ada di LPD tepatnya terjadi di Desa Adat Subamia akan lebih mampu memberikan rasa ringan, sebab para debitur hanya memperoleh beban dari aspek segi biaya bunga. Sementara berladaskan pada uraian Sloka VIII, 142, para debitur hanya tidak dikenakan bunga, namun kemungkinan wajib melakukan pembayaran pokok pinjaman yang dinilai dengan memahami akan lebih berat apabila dilakukan perbandingan yang hanya melakukan proses pembayaran bunga saja.

Berikut tabel perbandingan simulasi pengenaan bunga menggunakan konsep *wrddhi grhiyad* dan berdasarkan prinsip konvensional, ialah :

Tabel 1
Simulasi Pengenaan Bunga : Suatu Perbandingan Simulasi Pengenaan Bunga dengan Asumsi Setelah 4 Bulan Usaha Telah Memberikan Hasil dan Peniadaan Pembebanan Bunga

Pinjaman	: Rp 10.000.000			
Bunga	: 1% perbulan (menetap)			
Jangka Waktu	: 2 (dua) tahun			
Debitur diberikan grace period 4 bulan dengan asumsi setelah bulan keempat usaha telah memberikan hasil dan peniadaan pembebanan bunga (<i>Sloka VIII, 142 MD</i>)				
Bulan	Pokok	Bunga	Pembayaran	Sisa Hutang
1	-	-	-	10.000.000
2	-	-	-	10.000.000
3	-	-	-	10.000.000
4	-	-	-	10.000.000
5	500.000	100.000	600.000	9.500.000
6	500.000	100.000	600.000	9.000.000
7	500.000	100.000	600.000	8.500.000
8	500.000	100.000	600.000	8.000.000
9	500.000	100.000	600.000	7.500.000
10	500.000	100.000	600.000	7.000.000
11	500.000	100.000	600.000	6.500.000
12	500.000	100.000	600.000	6.000.000
13	500.000	100.000	600.000	5.500.000
14	500.000	100.000	600.000	5.000.000
15-24	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-
Total	10.000.000	2.000.000	12.000.000	

Sumber: data diolah penulis tahun 2022

Pengimplementasian dengan melakukan penggabungan yang terjadi pada *grace period* berladaskan yang ada pada uraian sloka VIII, 142 (pelarangan pengenaan bunga atas usaha yang belum berkembang) akan sangat memberikan rasa ringan pada debitur dalam melakukan kegiatan operasional usahanya. Berladaskan pada Tabel 1 dan berladaskan pada Tabel 2 maka ditemukan muncul beberapa hal, ialah : 1) Pada empat (4) bulan awal, sebuah konsep *wrddhi grhiyad* akan mampu memberikan kebebasan pada debitur dari segi cicilan pokok dan dari segi bunga. Sementara jika dari prinsip bank konvensional tetap adanya kewajiban dari debitur melakukan proses pembayaran bunga; 2) Terlihat beban bunga dengan penerapan dari konsep *wrddhi grhiyad* lebih terasa ringan apabila dilakukan sebuah perbandingan dengan LPD yang mengimplementasikan sistem konvensional. LPD Desa Adat Subamia mengimplementasikan konsep ini sebagai bentuk adanya inovasi untuk kredit pertanian yang secara khususnya untuk para petani padi serta memunculkan fungsi untuk pengendalian kredit yang berkategori sudah macet.

Tabel 2.
Simulasi Pengenaan Bunga : Suatu Perbandingan Simulasi Pengenaan Bunga dengan Prinsip Konvensional

Pinjaman	:	Rp 10.000.000		
Bunga	:	1% perbulan (menetap)		
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun		
Bunga didasarkan prinsip konvensional				
Bulan	Pokok	Bunga	Pembayaran	Sisa Hutang
1	-	100.000	100.000	10.000.000
2	-	100.000	100.000	10.000.000
3	-	100.000	100.000	10.000.000
4	-	100.000	100.000	10.000.000
5	500.000	100.000	600.000	9.500.000
6	500.000	100.000	600.000	9.000.000
7	500.000	100.000	600.000	8.500.000
8	500.000	100.000	600.000	8.000.000
9	500.000	100.000	600.000	7.500.000
10	500.000	100.000	600.000	7.000.000
11	500.000	100.000	600.000	6.500.000
12	500.000	100.000	600.000	6.000.000
13	500.000	100.000	600.000	5.500.000
14	500.000	100.000	600.000	5.000.000
15-24	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-
Total	10.000.000	2.400.000	12.400.000	

Sumber: data diolah penulis tahun 2022

Konsep *wrddhi grhiyad* sloka VIII, 152 sebetulnya sudah diterapkan oleh LPD Desa Adat Subamia secara tidak langsung saat menghadapi permasalahan kredit macet pada tahun 2010 silam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terkait dengan kasus pemakaian modal LPD Desa Adat Subamia yang digunakan oleh SDM sewenang-wenang menyebabkan dana pihak ketiga turut hilang, maka LPD Desa Adat Subamia memiliki kebijakan untuk bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian tersebut, pengurus LPD Desa Adat Subamia menjual aset dan mencicil modal yang hilang dengan kebijakan pemutihan bunga dan diberikan keringan untuk membayarkan pokoknya saja.

Dari permasalahan yang dihadapi pihak LPD atas kurang cocoknya karakteristik usaha pertanian dengan LPD menyebabkan sering terjadinya kredit macet. Sebab sebagian besar petani di Desa Subamia dalam permodalannya di peroleh dari pembiayaan LPD Desa Adat Subamia. Selain itu kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena LPD menerapkan prinsip 5C (*character, collateral, capacity, capital dan condition*) dalam memberikan penilaian dari segi layaknya sebuah usaha pertanian guna untuk dipercaya diberikan sebuah pinjaman modal, sementara tidak seluruh persyaratan tersebut mampu untuk diberikan oleh para petani.

Sebelum adanya konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit, LPD Desa Adat mengkategorikan kredit macet ketika debitor tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjaman selama 3 bulan beturut-turut. Oleh karena itu, LPD Desa Adat Subamia sering mengalami kredit macet atau wanprestasi akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar pinjaman karena pendapatan petani bergantung pada hasil panen atau musiman. Dengan penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat

Subamia yang menerapkan *grace period* ketika sudah masa panen. Karena kredit pertanian termasuk kredit musiman dengan pembayaran pokok dan bunga setelah masa panen, maka pihak LPD mengkategorikan bukan sebagai kredit macet. Hal tersebut mampu menekan dan mencegah resiko kredit macet pada LPD Desa Adat Subamia.

Ketika para petani sudah menerima hasil panen, nasabah langsung membayar kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena ada rasa kekhawatiran dari petani jika terjadi kredit macet, yaitu petani tidak mampu mendapatkan modal untuk masa panen berikutnya. Sehingga sampai sejauh ini, belum terdapat kredit macet atau wanprestasi untuk kredit pertanian yang berlandaskan konsep *wrddhi grhiyad*. Selain itu, para petani juga merasa sangat terbantu dengan penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia, karena mendapatkan keringanan dari aspek bunga dan masa jatuh tempo pembayaran kewajiban pinjaman, serta program kerja yang dijalankan guna mendukung penerapan pengendalian kredit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan simulasi pemberian kredit, penerapan konsep yang bernama *wrddhi grhiyad* yang dianggap sebagai sebuah nilai kearifan lokal Hindu efektif digunakan dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia. Hal ini dapat dinilai dari tidak adanya kredit macet pada kredit sektor pertanian selama penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit berlaku, dan masyarakat juga turut terbantu dengan adanya pengendalian kredit tersebut. Dengan adanya pengendalian internal berupa kebijakan-kebijakan LPD Desa Adat Subamia yang baik, penerapan konsep *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit menjadi terarah dan tepat sasaran.

Diketahui bahwa secara teoritis penelitian ini mampu untuk memberikan implikasi terhadap peneliti yang berhasil menyelenggarakan penelitiannya terdahulu yang diharapkan dengan diperoleh hasil dari penelitian ini maka mampu melakukan peningkatan dari segi konsistensi dari hasil penelitian yang sebelumnya diperoleh terkait dengan pengendalian kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdasarkan kearifan lokal Hindu. Implikasi praktis dalam penelitian ini yaitu dapat mengetahui seberapa efektif penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu menjadi landasan kerja dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan implikasi kepada LPD berupa bahan pertimbangan terkait dengan pengambilan keputusan evaluasi kinerja.

Simpulan dan Saran

Berladaskan pada proses penelitian yang telah berhasil mendapatkan hasil, maka mampu untuk disajikan sebuah kesimpulan ialah pengimpementasian dari sebuah konsep *wrddhi grhiyad* dapat dijadikan landasan kerja dengan nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit, karena mampu menekan dan mencegah resiko kredit macet. Penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai landasan kerja juga memberikan manfaat kepada nasabah dengan kebijakan pembayaran kewajiban setelah masa panen berlangsung. Penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit efektif digunakan karena sudah selaras dengan tujuan dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Subamia yaitu mensejahterakan masyarakat dan pihak LPD tanpa mengurangi nilai kearifan lokal Hindu.

Saran yang mampu peneliti berikan untuk hasil yang sudah diperoleh pada bagian pertama, bagi pihak LPD Desa Adat Subamia yaitu laporan anggaran biaya masih dicatat secara manual, disarankan pencatatan dan pelaporan sudah terkomputerisasi sehingga pencatatan dan perhitungan lebih akurat. Disamping itu, penyusunan laporan dengan sistem terkomputerisasi juga dapat digunakan untuk jangka panjang karena tersimpan dalam database LPD. Perolehan dari hasil penelitian ini mampu untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan masukkan dan bahan pertimbangan dalam melakukan sebuah penentuan kebijakan dalam proses pengambilan sebuah keputusan guna melakukan perbaikan kinerja. Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami lagi penelitiannya, serta diharapkan untuk lebih mampu melakukan pengembangan dan melakukan pengkajian secara lebih banyak sumber maupun lebih banyak referensi yang memiliki hubungan dengan konsep yang bernama *wrddhi grhiyad* dalam melakukan sebuah pengendalian kredit yang

terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) agar mampu mendapatkan perolehan hasil penelitian yang lebih memberikan hasil yang baik serta layak. Selain itu, untuk para peneliti selanjutnya juga diharapkan menyempurnakan penelitian ini dengan mampu melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan pemberian kredit yang didapatkan saat observasi maupun proses wawancara yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Asjudalastri, Kisrawati. 2018. *Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Unit Daeng Sirua Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Asyawati, I Gusti Ayu Tiana. 2020. *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Punggul)*. Tesis. Malang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara
- Candra, Ketut David Alit. 2022. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berbasis Religius Magis Pada Sistem Pemberian Kredit di LPD Desa Sudaji. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(3), 509-516.
- Gorda, Ngr Sri Rahayu. 2014. *Wrddhi Ghriyad (Prinsip Perjanjian Kredit Menurut Hindu)*. Denpasar: Udayana University Press.
- G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, Paramita. *Manawadharmasastra atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Surabaya.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37-46.
- Suwini, Ni Komang. 2020. *Mengungkap Implementasi Konsep Gelah Druwe Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Jumpai*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat 1 dan 2 tentang Unsur-Unsur Pemberian Kredit di Indonesia.
- UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 21 Ayat 11 tentang Kredit.
- Wibowo, Edi. 2010. Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2), 129-138.